

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini disusun dengan menerapkan pendekatan yuridis normatif, yang melibatkan analisis peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan studi literatur terkait.

3.2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan dua pendekatan:

3.2.1 Pendekatan Undang-Undang (statue approach)

Pendekatan undang-undang melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap semua undang-undang dan peraturan yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi para penulis yang beroperasi dalam konteks kehidupan nyata, pendekatan ini memberikan kesempatan untuk mengevaluasi konsistensi suatu undang-undang dan sejauh mana kesesuaian dengan undang-undang lain, konstitusi, atau regulasi lainnya. Temuan dari telaah tersebut membentuk dasar argumen dalam upaya memecahkan masalah hukum yang dihadapi.

3.2.2 Pendekatan Kasus (Case Approach)

Dalam pendekatan studi kasus, penelitian harus memfokuskan pemahaman pada *ratio decidendi*, yakni alasan hukum yang menjadi dasar hakim dalam membuat keputusan. Goodheart berargumen bahwa fakta material memiliki peran dalam menyajikan *ratio decidendi*. Keberadaan

fakta-fakta tersebut, yang mencakup individu, lokasi, waktu, dan elemen-elemen terkait lainnya, dianggap penting selama tidak ada bukti sebaliknya. Sebab, baik hakim maupun pihak terlibat dalam kasus akan mencari aturan hukum yang sesuai untuk diterapkan pada fakta-fakta tersebut, membuatnya menjadi hal yang perlu diperhatikan.

3.3 Aspek yang diteliti

Penelitian ini akan meneliti perbedaan dalam keputusan hakim terkait sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan, sebagaimana tergambar dalam putusan nomor 6/Pid.B/2019/PN.Kpg, nomor 114/Pid.B/2021/PN.Kpg, dan nomor 220/Pid.B/2020/PN.Kpg. Selain itu, penelitian akan mengeksplorasi konsekuensi hukum yang timbul akibat perbedaan tersebut. Selama rentang waktu antara tahun 2019 dan 2021, hakim di Pengadilan Negeri Kupang telah mengeluarkan keputusan yang beragam terkait penentuan sanksi pidana terhadap para pelaku tindak pidana penganiayaan.

3.4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.4.1 Sumber data primer

Menggali dalam fondasi hukum Indonesia, kita menemui Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai pilar-pilar utama yang membentuk kerangka hukum. Di samping itu, salinan putusan pengadilan menjadi sorotan khusus dalam konteks ini, termasuk

putusan No.6/Pid.B/2019/PN.Kpg, 114/Pid.B/2021/PN.Kpg, dan 220/Pid.B/2020/PN.Kpg, yang menyentuh masalah yang sedang diinvestigasi. Semua ini menjadi landasan penting untuk memahami dan menganalisis permasalahan yang dihadapi dalam kasus ini.

3.4.2 Sumber data sekunder

Dalam eksplorasi ilmu hukum, bahan hukum sekunder menjadi komponen esensial yang mencakup jurnal-jurnal, buku-buku hukum, tesis, dan disertasi hukum, beserta kamus-kamus dan komentar putusan. Sebagai panduan peneliti, bahan hukum sekunder berperan sebagai "penunjuk jalan," membimbing langkah-langkah penelitian. Apabila karya tersebut berupa tesis, disertasi, atau artikel yang terpublikasi dalam jurnal hukum, maka karya tersebut dapat menjadi titik awal yang mengilhami peneliti untuk memulai perjalanan penelitian mereka.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini memanfaatkan metode penelitian kepustakaan sebagai pendekatan utamanya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur khusus, dan laporan-laporan penelitian yang mengulas keputusan tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Kupang. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendalami aspek-aspek hukum yang terkait dengan kasus-kasus tersebut melalui kajian literatur dan laporan yang relevan.

3.6 Analisis Data

Dalam rangka penelitian ini, peneliti mengaplikasikan analisis bahan hukum preskriptif sebagai alat untuk memberikan landasan argumen terhadap temuan penelitian. Dengan pendekatan ini, peneliti berusaha memberikan rekomendasi atau penilaian terkait kebenaran atau ketidakbenaran hasil penelitian, serta untuk menentukan jalannya hukum yang seharusnya mengenai fakta atau peristiwa yang diungkapkan dalam penelitian ini. Pendekatan ini bertujuan untuk menghubungkan hasil penelitian dengan kerangka hukum yang berlaku, memberikan kontribusi pada pemahaman hukum terkini, dan menawarkan pandangan hukum terhadap isu-isu yang terungkap.